



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pengaturan dan penetapan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bangka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2020 tentang penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);

18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

1. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 23), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka yang berlaku termasuk zonasinya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Toko Swalayan harus :
- a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, UMKM di wilayah yang bersangkutan yang meliputi :
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. kemitraan dengan UMKM lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 10. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
 - b. memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya dengan ketentuan jarak minimal 250 (dua ratus lima puluh meter) melewati jalan utama;
 - c. memperhatikan kepadatan penduduk setempat yaitu 1 (satu) Toko Swalayan untuk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan;
 - d. menyediakan areal parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Swalayan dengan pihak lain;
 - e. memenuhi dukungan/ ketersediaan infrastruktur;
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- g. menjaga iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - h. menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas/difabel;
 - i. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Swalayan;
 - j. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelaku usaha lainnya dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pemasokan barang dagangan yang dilakukan secara terbuka;
 - k. menyediakan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal, Toko Swalayan wajib memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan dengan UMKM dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (3) Ketentuan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi *Minimarket*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Juni 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004